



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Hertama als Yudi;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /12 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bengkalis Gg. Mesjid Lk. II Kel. Rambung
Dalam Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/66/VIII/2022/Reskrim tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa Yudi Hertama als Yudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bnj



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI HERTAMA Als YUDI berupa pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulanpenjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sp.Motor Suzuki Smash warna merah biru
Dirampas untuk negara
 - 2 dua) buah kotak HP dengan rincian Merk VIVO Y12i dab Nerk VIVO Y12s

Dikembalikan kepada saksi korban BAKTIAR EFENDI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa YUDI HERTAMA Als YUDI pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jl.Gatot Subroto Kel.Bandar Senembah Kec.Binjai Barat, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena



kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Benar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 17.30 Wib terdakwa melintasi di Jl. Gatot Subroto Kel. Bandar Senembah Kec. Binjai Barat dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna merah biru tanpa plat milik terdakwa. Yang mana terdakwa melihat ada 2 (dua) orang anak sedang duduk ditempat tempa kunci tanpa diawasi orang tua. Kemudian terdakwa langsung mendatangi tempa kunci anak-anak tersebut dengan berpura-pura untuk menempakan kunci sepeda motor yang terdakwa bilang ada dirumah terdakwa dan harus memperbaikinya dirumah. Lalu salah satu anak bernama NAZMUL IFAN SIDIK Als SIDIK ikut dengan terdakwa berboncengan menaiki Sepeda Motor Suzuki Smash warna merah biru tanpa plat. Kemudian tiba di pasar X Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat terdakwa meminjam Handphone NAZMUL IFAN SIDIK Als SIDIK dengan alasan terdakwa pakai untuk menelpon teman terdakwa yang hendak menempakan kunci. Lalu NAZMUL IFAN SIDIK Als SIDIK memberikan handphone merk Vivo Y12 i milik NAZMUL IFAN SIDIK Als SIDIK, yang mana terdakwa berpura-pura menelpon seseorang kemudian setelah NAZMUL IFAN SIDIK Als SIDIK lengah, terdakwa langsung pergi meninggalkan NAZMUL IFAN SIDIK Als SIDIK dan membawa pergi handphone merk Vivo Y12 i. Kemudian terdakwa kembali ketempat tempa kunci tersebut sekira pukul 17.45 Wib, untuk kembali menjemput satu anak lagi ditempat tempa kunci tersebut yang bernama NAZWA ALIF ZIQRI Als ALIF, lalu terdakwa mengajak NAZWA ALIF ZIQRI Als ALIF dengan alasan membantu NAZMUL IFAN SIDIK Als SIDIK menempakan kunci karena banyak Sepeda Motor yang kuncinya banyak yang mau ditempa. Kemudian NAZWA ALIF ZIQRI Als ALIF mau ikut bersama terdakwa. Selanjutnya NAZWA ALIF ZIQRI Als ALIF di bawa terdakwa di depan gedung sekolah Gajah Mada di Jln. Resberi Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat, sambil terdakwa mengatakan "disana abangmu ada didalam lagi memperbaiki kunci sepeda motor dan abangmu menyuruh terdakwa membawa handphone merk Vivo 12 s milik mu kedalam" Kemudian NAZWA ALIF ZIQRI Als ALIF memberikan handphone merk Vivo 12 s kepada terdakwa dan terdakwa menyuruh anak tersebut menunggu di depan gedung. Lalu terdakwa pergi meninggalkan NAZWA ALIF ZIQRI Als ALIF dengan membawa handphone merk Vivo 12 s. Selanjutnya 2 (dua) unit handphone tersebut terdakwa bawa ke Titanig Frog (TF) untuk terdakwa jual, yang mana 2 (dua) unit handphone merk Vivo Y12 i dan handphone Merk Vivo Y12 s dijual terdakwa seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang perempuan yang tidak terdakwa ketahui namanya. Yang mana

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bnj



hasil uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas polisi kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pkl.17.00 wib, terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor polsek Binjai Barat.

Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa YUDI HERTAMA Als YUDI pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jl.Gatot Subroto Kel.Bandar Senembah Kec.Binjai Barat, atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Benar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 17.30 Wib terdakwa melintasi di Jl.Gatot Subroto Kel.Bandar Senembah Kec.Binjai Barat dengan mengendarai sepeda motor suzuki Smash warna merah biru tanpa plat milik terdakwa. Yang mana terdakwa melihat ada 2 (dua) orang anak sedang duduk ditempat tempa kunci tanpa diawasi orang tua. Kemudian terdakwa langsung mendatangi tempa kunci anak-anak tersebut dengan berpura-pura untuk menempa kunci sepeda motor yang terdakwa bilang ada dirumah terdakwa dan harus memperbaikinya dirumah. Lalu salah satu anak bernama NAZMUL IFAN SIDIK Als SIDIK ikut dengan terdakwa berboncengan menaiki Sepeda Motor suzuki smash warna merah biru tanpa plat. Kemudian tiba di pasar X Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat terdakwa meminjam Handphone NAZMUL IFAN SIDIK Als SIDIK dengan alasan terdakwa pakai untuk menelpon teman terdakwa yang hendak meenempah kunci. Lalu NAZMUL IFAN SIDIK Als SIDIK memberikan handphone merk Vivo Y12 i milik NAZMUL IFAN SIDIK Als SIDIK, yang mana terdakwa berpura-pura menelpon seseorang kemudian setelah NAZMUL IFAN SIDIK Als SIDIK lengah, terdakwa langsung pergi meninggalkan NAZMUL IFAN



SIDIK Als SIDIK dan membawa pergi handphone merk Vivo Y12 i. Kemudian terdakwa kembali ketempat tempa kunci tersebut sekira pukul 17.45 Wib, untuk kembali menjemput satu anak lagi ditempat tempa kunci tersebut yang bernama NAZWA ALIF ZIQRI Als ALIF, lalu terdakwa mengajak NAZWA ALIF ZIQRI Als ALIF dengan alasan membantu NAZMUL IFAN SIDIK Als SIDIK menempa kunci karena banyak Sepeda Motor yang kuncinya banyak yang mau ditempa. Kemudian NAZWA ALIF ZIQRI Als ALIF mau ikut bersama terdakwa. Selanjutnya NAZWA ALIF ZIQRI Als ALIF di bawa terdakwa di depan gedung sekolah gajah mada di Jln. Resberi Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat, sambil terdakwa mengatakan "disana abangmu ada didalam lagi memperbaiki kunci sepeda motor dan abangmu menyuruh terdakwa membawa handphone merk Vivo 12 s milik mu kedalam" Kemudian NAZWA ALIF ZIQRI Als ALIF memberikan handphone merk Vivo 12 s kepada terdakwa dan terdakwa menyuruh anak tersebut menunggu di depan gedung. Lalu terdakwa pergi meninggalkan NAZWA ALIF ZIQRI Als ALIF dengan membawa handphone merk Vivo 12 s. Selanjutnya 2 (dua) unit handphone tersebut terdakwa bawa ke Titanig Frog (TF) untuk terdakwa jual jual, yang mana 2 (dua) unit handphone merk Vivo Y12 i dan handphone Merk Vivo Y12 s dijual terdakwa seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang perempuan yang tidak terdakwa ketahui namanya. Yang mana hasil uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas polisi kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pkl.17.00 wib, terdakwa serta barang bukti dibawa kekantor polsek Binjai Barat.

Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatanterdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Baktiar Efendi Als Baktiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat, bertempat usaha kunci milik Saksi Terdakwa melakukan penggelapan 2 (dua) buah HP VIVO milik Anak kandung Saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bnj



- Bahwa Saksi telah diberitahu oleh Anak kandung Saksi bahwa Terdakwa telah meminjam Handpone milik anak kandung Saksi Nazmul Ifan Sidik dan Nazwa Alif Zikri;
- Bahwa bermula Terdakwa datang ke tempat Usaha kunci Saksi dengan mengendarai sepeda motor suzuki Smash warna merah biru tanpa plat dan bertemu dengan ke dua Anak kandung Saksi Nazmul Ifan Sidik dan Nazwa Alif Zikri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak kandung Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk memperbaiki kunci, sesampainya di perjalanan ,kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik Nazmul Ifan Sidik als Sidik anak kandung Saksi dengan alasan Terdakwa pakai untuk menelpon teman Terdakwa yang hendak meenempah kunci;
- Bahwa setelah Terdakwa bertelepon kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Nazmul Ifan Sidik untuk datang kembali ketempat usaha tukang kunci milik Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Nazwa Alif Zikri anak kandung Saksi dengan alasan bahwa Nazmul Ifan Sidik banyak Sepeda motor yang kuncinya harus diperbaiki;
- Bahwa kemudian Nazwa Alif Zikri pergi ikut bersama Terdakwa, kemudian pada saat perjalanan Terdakwa berhenti dan menyuruh Nazwa Alif Zikri untuk turun dari sepeda motor yang dikendari Terdakwa dan meminjam Handpone milik Nazwa Alif Zikri untuk dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Nazwa Alif Zikri menunggu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Nazwa Alif Zikri dengan membawa handphone milik Nazwa alif ziqri als alif;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000;(Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Kasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat, bertempat usaha kunci milik Saksi Terdakwa melakukan penggelapan 2 (dua) buah HP VIVO milik Anak kandung Baktiar Efendi;
- Bahwa Saksi telah diberitahu oleh Saksi Baktiar Efendi bahwa Terdakwa telah meminjam Handpone milik kedua anak kandung Saksi Baktiar Efendi;



- Bahwa bermula Terdakwa datang ke tempat Usaha kunci Saksi Baktiar Efendi dengan mengendarai sepeda motor suzuki Smash warna merah biru tanpa plat dan bertemu dengan ke dua Anak kandung Saksi Baktiar Efendi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak kandung Saksi Baktiar Efendi pergi ke rumah Terdakwa untuk memperbaiki kunci, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik Nazmul Ifan Sidik als Sidik anak kandung Saksi Baktiar Efendi dengan alasan Terdakwa pakai untuk menelpon teman Terdakwa yang hendak meenempah kunci;
- Bahwa setelah Terdakwa bertelepon kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Nazmul Ifan Sidik untuk datang kembali ketempat usaha tukang kunci milik Saksi Baktiar Efendi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Nazwa Alif Zikri anak kandung Saksi Baktiar Efendi dengan alasan bahwa Nazmul Ifan Sidik banyak Sepeda motor yang kuncinya harus diperbaiki;
- Bahwa kemudian Nazwa Alif Zikri pergi ikut bersama Terdakwa, kemudian pada saat perjalanan Terdakwa berhenti dan menyuruh Nazwa Alif Zikri untuk turun dari sepeda motor yang dikendari Terdakwa dan meminjam Handpone milik Nazwa Alif Zikri untuk dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Nazwa Alif Zikri menunggu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Nazwa Alif Zikri dengan membawa handphone milik Nazwa alif ziqri als alif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

3. Saksi korban Nazmul Ifan Sidik Als Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat, bertempat usaha kunci milik orang tua Saksi Terdakwa melakukan penggelapan 2 (dua) buah HP VIVO milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah memberitahu orang tua Saksi bahwa Terdakwa telah meminjam Handpone milik Saksi dan milik adik saksi Nazwa Alif Zikri;
- Bahwa bermula Terdakwa datang ke tempat Usaha kunci Saksi dengan mengendarai sepeda motor suzuki Smash warna merah biru tanpa plat dan bertemu dengan dengan Saksi dan adik Saksi Nazwa Alif Zikri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk memperbaiki kunci, sesampainya di perjalanan, kemudian Terdakwa



meminjam Handphone milik Saksi dengan alasan Terdakwa pakai untuk menelpon teman Terdakwa yang hendak meenempah kunci;

- Bahwa setelah Terdakwa bertelepon kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi untuk datang kembali ketempat usaha tukang kunci milik orang tua Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Nazwa Alif Zikri adik kandung Saksi dengan alasan bahwa Saksi perlu bantuan karena banyak Sepeda motor yang kuncinya harus diperbaiki;
- Bahwa kemudian adik Saksi Nazwa Alif Zikri pergi ikut bersama Terdakwa, kemudian pada saat perjalanan Terdakwa berhenti dan menyuruh Nazwa Alif Zikri untuk turun dari sepeda motor yang dikendari Terdakwa dan meminjam Handpone milik Nazwa Alif Zikri untuk dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Nazwa Alif Zikri menunggu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Nazwa Alif Zikri dengan membawa handphone milik Nazwa alif ziqri als alif;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000;(Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jl.Gatot Subroto Kel. Bandar Senembah Kec. Binjai Barat Terdakwa melakukan penggelapan 2 (dua) unit HP Merk VIVO Y12 warna biru milik Nazmul Ifan Sidik Dan Nazwa Alif Zikri ;
- Bahwa bermula Terdakwa datang ke tempat Usaha kunci milik orang tua korban Nazmul Ifan Sidik Dan Nazwa Alif Zikri dengan mengendarai sepeda motor suzuki Smash warna merah biru tanpa plat dan bertemu dengan Nazmul Ifan Sidik Dan Nazwa Alif Zikri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak korban Nazmul Ifan Sidik pergi ke rumah Terdakwa untuk memperbaiki kunci, sesampainya di perjalanan, kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik korban Nazmul Ifan Sidik dengan alasan Terdakwa pakai untuk menelpon teman Terdakwa yang hendak menempah kunci;
- Bahwa setelah Terdakwa bertelepon kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Nazmul Ifan Sidik untuk datang kembali ketempat usaha tukang kunci milik orang tua korban;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bnj



- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak korban Nazwa Alif Zikri adik kandung korban Nazmul Ifan Sidik dengan alasan bahwa korban Nazmul Ifan Sidik perlu bantuan karena banyak Sepeda motor yang kuncinya harus diperbaiki;
- Bahwa kemudian adik korban Nazwa Alif Zikri pergi ikut bersama Terdakwa, kemudian pada saat perjalanan Terdakwa berhenti dan menyuruh korban Nazwa Alif Zikri untuk turun dari sepeda motor yang dikendari Terdakwa dan meminjam Handpone milik korban Nazwa Alif Zikri untuk dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh korban Nazwa Alif Zikri menunggu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban Nazwa Alif Zikri dengan membawa handphone milik korban Nazwa alif zikri als alif;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) unit HP Merk VIVO Y12 warna biru milik korban Nazwa Alif Zikri dan korban Nazmul Ifan Sidik seharga RP.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan handpone tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan dan main warnet ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sp.Motor Suzuki Smash warna merah biru
2. 2 dua) buah kotak HP dengan rincian Merk VIVO Y12i dab Nerk VIVO Y12s

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jl.Gatot Subroto Kel. Bandar Senembah Kec. Binjai Barat Terdakwa melakukan penggelapan 2 (dua) unit HP Merk VIVO Y12 warna biru milik Nazmul Ifan Sidik Dan Nazwa Alif Zikri ;
- Bahwa bermula Terdakwa datang ke temapt Usaha kunci milik orang tua korban Nazmul Ifan Sidik Dan Nazwa Alif Zikri dengan mengendarai sepeda motor suzuki Smash warna merah biru tanpa plat dan bertemu dengan dengan Nazmul Ifan Sidik Dan Nazwa Alif Zikri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak korban Nazmul Ifan Sidik pergi ke rumah Terdakwa untuk memperbaiki kunci, sesampainya di perjalanan, kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik korban Nazmul Ifan Sidik dengan alasan Terdakwa pakai untuk menelpon teman Terdakwa yang hendak menempah kunci;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bertelepon kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Nazmul Ifan Sidik untuk datang kembali ketempat usaha tukang kunci milik orang tua korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak korban Nazwa Alif Zikri adik kandung korban Nazmul Ifan Sidik dengan alasan bahwa korban Nazmul Ifan Sidik perlu bantuan karena banyak Sepeda motor yang kuncinya harus diperbaiki;
- Bahwa kemudian adik korban Nazwa Alif Zikri pergi ikut bersama Terdakwa, kemudian pada saat perjalanan Terdakwa berhenti dan menyuruh korban Nazwa Alif Zikri untuk turun dari sepeda motor yang dikendari Terdakwa dan meminjam Handpone milik korban Nazwa Alif Zikri untuk dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh korban Nazwa Alif Zikri menunggu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban Nazwa Alif Zikri dengan membawa handphone milik korban Nazwa alif ziqri als alif;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) unit HP Merk VIVO Y12 warna biru milik korban Nazwa Alif Zikri dan korban Nazmul Ifan Sidik seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan handpone tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan dan main warnet ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000;(Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Jl.Gatot Subroto Kel. Bandar Senembah Kec. Binjai Barat Terdakwa melakukan penggelapan 2 (dua) unit HP Merk VIVO Y12 warna biru milik Nazmul Ifan Sidik Dan Nazwa Alif Zikri, bermula Terdakwa datang ke tempat Usaha kunci milik orang tua korban Nazmul Ifan Sidik Dan Nazwa Alif Zikri dengan mengendarai sepeda motor suzuki Smash warna merah biru tanpa plat dan bertemu dengan dengan Nazmul Ifan Sidik Dan Nazwa Alif Zikri, kemudian Terdakwa mengajak korban Nazmul Ifan Sidik pergi ke rumah Terdakwa untuk memperbaiki kunci, sesampainya di perjalanan, kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik korban Nazmul Ifan Sidik dengan alasan Terdakwa pakai untuk menelpon teman Terdakwa yang hendak menempah kunci;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertelepon kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Nazmul Ifan Sidik untuk datang kembali ketempat usaha tukang kunci milik orang tua korban, kemudian Terdakwa mengajak korban Nazwa Alif Zikri adik kandung korban Nazmul Ifan Sidik dengan alasan bahwa korban Nazmul Ifan Sidik perlu bantuan karena banyak Sepeda motor yang kuncinya harus diperbaiki, kemudian adik korban Nazwa Alif Zikri



pergi ikut bersama Terdakwa, kemudian pada saat perjalanan Terdakwa berhenti dan menyuruh korban Nazwa Alif Zikri untuk turun dari sepeda motor yang dikendari Terdakwa dan meminjam Handpone milik korban Nazwa Alif Zikri untuk dipergunakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban Nazwa Alif Zikri menunggu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban Nazwa Alif Zikri dengan membawa handphone milik korban Nazwa alif ziqri als alif;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) unit HP Merk VIVO Y12 warna biru milik korban Nazwa Alif Zikri dan korban Nazmul Ifan Sidik seharga RP.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), hasil penjualan handpone tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan dan main warnet ;

Menimbang, bahwa korban Nazmul Ifan Sidik Dan Nazwa Alif Zikri telah memberitahu orang tua korabn Baktiar Efendi, bahwa Terdakwa telah meminjam Handpone milik Para korban, akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000;(Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari para Korban untuk menjual 2 (dua) unit HP Merk VIVO Y12 warna biru milik korban Nazwa Alif Zikri dan korban Nazmul Ifan Sidik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Menjadi, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana



yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sp.Motor Suzuki Smash warna merah biru, dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 2 dua) buah kotak HP dengan rincian Merk VIVO Y12i dan Nerk VIVO Y12s, dikembalikan kepada orang tua saksi korban Baktiar Efendi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHP** dan Ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Hertama als Yudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yudi Hertama als Yudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sp.Motor Suzuki Smash warna merah biru
Dirampas untuk negara
 - 2 dua) buah kotak HP dengan rincian Merk VIVO Y12i dab Nerk VIVO Y12s
Dikembalikan kepada saksi korban Baktiar Efendi;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wira Indra Bangsa, S.H. , Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Lidya Ruth Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

JUMINI

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bnj